

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PERTAMBANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(USE OF FOREST AREA FOR MINING PURPOSES IN CENTRAL KALIMANTAN
PROVINCE)

Saptawartono^{1*}, Ferra Murati¹

^{1*} Dosen Jurusan/Prodi Teknik Pertambangan, Universitas Palangka Raya

* Korespondensi E-mail: saptawartono@mining.upr.ac.id

Abstrak

Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan, khususnya untuk kepentingan pertambangan, diberikan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), diatur melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 38. Dalam pelaksanaannya, bagi sebagian kalangan masyarakat bahwa IPPKH dicurigai sebagai pintu masuk untuk melakukan alih fungsi kawasan hutan, yang berakibat kepada semakin meningkatnya deforestasi dan degradasi kawasan hutan. Dalam rangka memberikan informasi dan gambaran yang berimbang dan benar terhadap kecurigaan sebagian kalangan masyarakat tersebut, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, diperlukan analisis data dan informasi terkait dengan pemberian IPPKH. Analisis data dan informasi tersebut meliputi data pemberian IPPKH, perubahan fungsi kawasan hutan dan kondisi tutupan lahan hutan di Kalimantan Tengah, serta informasi tingkat kepatuhan pemegang IPPKH terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Analisis data dan informasi yang diperoleh, bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 119 unit IPPKH seluas 104.446,28 ha diberikan untuk kepentingan pertambangan, dan 11 unit IPPKH seluas 5.865,68 ha untuk kepentingan bukan pertambangan. Selama 5 tahun terakhir, perubahan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, diberikan kepada 49 perusahaan perkebunan seluas seluas 193.609,73 ha. Kondisi tutupan lahan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, telah terjadi pengurangan seluas 241.750,60 ha (3,20 % dari total tutupan lahan hutan yang ada). Tingkat kepatuhan pemegang IPPKH terhadap pelaksanaan peraturan dan ketentuan yang berlaku, bahwa sebagian besar pemegang IPPKH dapat dianggap sudah taat azas dan aturan. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh para pemegang IPPKH, masih diperlukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan secara terpadu, serta penerapan sanksi yang tegas.

Kata Kunci : Kalimantan Tengah, Kawasan Hutan, Pertambangan

Abstract

The use of forest areas for development outside of forestry activities, particularly for mining purposes, is granted through a Borrow-to-Use Forest Area Permit (IPPKH), regulated by Law no. 41 of 1999 Article 38. In its implementation, it is suspected that IPPKH is an entry point for the conversion of forest area functions, which results in increasing deforestation and forest area degradation. In order to provide balanced and correct information and description against the suspicions of some of the community, especially in the Central Kalimantan Province, it is necessary to analyze data and information related to the granting of IPPKH. The analysis of the data and information includes data on IPPKH grants, changes in the function of forest areas, and forest land cover conditions in Central Kalimantan, as well as information on the level of compliance of IPPKH holders with applicable regulations and provisions. Analysis of the data and information obtained, that in Central Kalimantan Province there are 119 IPPKH units covering an area of 104,446.28 ha given for mining purposes, and 11 IPPKH units covering an area of 5,865.68 ha for non-mining purposes. During the last 5 years, changes in the function of forest areas to non-forest areas were given to 49 plantation companies covering an area of 193,609.73 ha. In the condition of land cover in the last 5 years, there has been a reduction of 241,750.60 ha (3.20% of the total existing forest land cover). The level of compliance of IPPKH holders with the implementation of applicable regulations and provisions, that most IPPKH holders can be considered to have complied with the principles and rules. In order to prevent violations by IPPKH holders, integrated guidance, evaluation, and supervision are still needed, as well as the imposition of strict sanctions.

Keywords: Central Kalimantan, Forest Area, Mining

1. PENDAHULUAN

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, khususnya untuk kepentingan pertambangan pada hutan produksi dan hutan lindung, yang pemberiannya melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 38. Dalam pelaksanaannya, terdapat rambu-rambu yang harus diperhatikan, yaitu: (1) penggunaan kawasan hutan dilakukan dengan tanpa merubah fungsi kawasan hutan yang ada; (2) pemberian IPPKH dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan; (3) kegiatan pertambangan pada kawasan hutan lindung, tidak boleh dilakukan dengan pola pertambangan terbuka; dan (4) pemberian IPPKH yang berdampak penting dan cakupannya luas serta bernilai strategis, harus dengan persetujuan DPR RI.

Terhadap pelaksanaan pemberian IPPKH untuk kepentingan pertambangan, Pramono Dwi Susetyo (2021), mengatakan bahwa skema izin pinjam pakai kawasan hutan belum mampu menjamin tidak terjadinya penyimpangan dan justru menjadi pintu masuk alih fungsi hutan. Walaupun dalam pemberian IPPKH untuk kepentingan pertambangan tersebut telah ditetapkan rambu-rambu tersebut di atas, namun demikian pemberian IPPKH untuk kepentingan pertambangan tersebut, disinyalir menjadi celah yang dapat membuka peluang untuk melakukan alih fungsi kawasan hutan, sehingga pada akhirnya akan menambah laju deforestasi dan degradasi kawasan hutan. Hal ini, bertentangan dengan Pasal 38 UU No. 41 tahun 1999 mengamanatkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan tanpa mengubah fungsi/peruntukan kawasan hutan, dan juga harus dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan.

Terhadap permasalahan tersebut di atas dan dalam rangka memberikan informasi dan gambaran yang berimbang, benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, diperlukan analisis data dan informasi terkait dengan pemberian IPPKH. Adapun analisis data dan informasi tersebut, berupa analisis data pemberian IPPKH, perubahan fungsi kawasan hutan dan kondisi tutupan lahan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, serta analisis informasi tingkat kepatuhan pemegang IPPKH terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. METODE

Analisis data dan informasi terkait dengan pemberian IPPKH untuk kepentingan pertambangan, dilaksanakan dengan batasan pada ruang lingkup lokasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dan pelaksanaannya bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Metode pengumpulan data dan informasi menggunakan wawancara, kuisioner dan studi pustaka dengan narasumber yang ditentukan secara Purposive Sampling terhadap pejabat yang berwenang di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Data dan informasi yang diperoleh, diolah dan dianalisis yaitu: data pemberian IPPKH, perubahan fungsi kawasan hutan dan kondisi tutupan lahan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, serta informasi tingkat kepatuhan pemegang IPPKH terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun analisis data dan informasi yang diperoleh tersebut, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian IPPKH di Provinsi Kalimantan Tengah

Sampai dengan tahun 2020, bahwa pemberian IPPKH di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) unit IPPKH. Pemberian IPPKH tersebut, terdiri dari 119 unit IPPKH seluas 104.446,28 ha untuk kepentingan pertambangan dan 11 unit IPPKH dengan total luas 5.865,68 ha untuk kepentingan bukan pertambangan (untuk keperluan pembangunan jalan, Pelabuhan, rel kereta api, jaringan transmisi PLN dan lain-lain).

Jenis dan masa berlaku pemberian IPPKH di Provinsi Kalimantan Tengah, dapat dilihat sebagaimana rekapitulasi data yang tercantum pada **tabel 1**.

Tabel 1. Penerbitan IPPKH di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Jenis dan masa berlaku Pemberian IPPKH berdasarkan Kepentingan	Jumlah (Unit)	Luas (ha)
1.	IPPKH untuk kepentingan pertambangan		
	a. Berakhir s/d tahun 2021	16	7.767,87
	b. Berakhir tahun 2022 s/d 2024	16	16.150,21
	c. Berakhir tahun 2025 ke atas	87	80.528,20
	Jumlah 1	119	104.446,28

2.	IPPKH untuk kepentingan Non Pertambangan	11	5.865,68
Jumlah 1 + 2		130	110.311,96

Sumber data: Statistik Kehutanan tahun 2020. Dinas Kehutanan Prov. Kalteng

Tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa pemberian IPPKH di Provinsi Kalimantan Tengah didominasi untuk kepentingan pertambangan. Dari seluruh IPPKH yang diterbitkan di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 130 IPPKH, bahwa pemberian IPPKH untuk kepentingan pertambangan mencapai sebesar 91,54%, dan sebanyak 87 IPPKH (73,11%) yang IPPKH-nya baru akan berakhir pada tahun 2025 ke atas, dengan areal seluas 80.528, 20 ha.

Tutut Ferdiana Mahita Paksi *dkk* (2017, h.15) menyatakan bahwa penerbitan IPPKH dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dan tidak mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Dengan melihat besarnya prosentase dan mendominasinya pemberian IPPKH untuk kepentingan pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, perlu kehati-hatian dan pengawasan yang super ketat dalam pemberian IPPKH dan pelaksanaan operasionalnya di lapangan oleh pemegang izin. Hal tersebut agar deforestasi dan degradasi kawasan hutan dapat ditekan semaksimal mungkin. Diperlukan ketaatan para pemegang IPPKH, dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. Disamping itu, perlunya kegiatan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan secara terpadu dan terkoordinir oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Tengah, bahwa pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan IPPKH, selama ini dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Unit-Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah (BPKH, BPHP, BP DAS dan UPT lainnya) dengan melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut, disamping untuk mendisiplinkan pelaksanaan kegiatan operasional baik administrasi maupun lapangan oleh pemegang IPPKH, juga terutama untuk mencegah

terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Terkait dengan kepatuhan pemegang IPPKH dalam melaksanakan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan kegiatan pengawasan terhadap penerapannya oleh pemerintah, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah melalui berita *online* Banjarmasin Post tanggal 9 Maret 2020, dengan tajuk Berita Kalteng yang berjudul: *"Miris Ada Lahan Eks Batu Bara di Kalteng Dibiarkan dan Tak Direklamasi, Ini Kata Dinas ESDM"*, menegaskan selama ini pihak Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah selalu melakukan evaluasi dan memeriksa lahan tambang yang diberikan izin untuk digarap, namun belum menemukan lahan yang tidak direklamasi. Lebih lanjut dikatakan juga, bahwa Pemerintah Pusat lebih ketat dalam pemberian perizinan eksploitasi terhadap perusahaan, sehingga bagi perusahaan yang tidak serius dalam melakukan eksploitasi maka rencana kerja tahunannya atau target Garapan lahan untuk eksploitasi dievaluasi dan dikurangi.

Pernyataan disampaikan baik oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah maupun Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah tersebut di atas, menunjukkan bahwa regulasi dan perangkat pelaksana di lapangan relatif sudah cukup tersedia dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melakukan tindakan hukum bagi pemegang IPPKH apabila terjadi pelanggaran dalam kegiatan operasionalnya. Muhamad Mahdar (2015, h.431), menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan diantaranya dipengaruhi oleh aspek regulasi pemanfaatan kawasan hutan. Dalam pelaksanaan operasional IPPKH di lapangan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah mengklaim bahwa sebagian besar pemegang IPPKH yang telah ada, dapat dianggap taat azas dan aturan dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya sesuai dengan perizinan yang telah diberikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang juga telah disampaikan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa sampai dengan saat ini belum pernah ada IPPKH yang mendapatkan sanksi pelanggaran berat berupa pencabutan perizinan yang telah diberikan.

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Kondisi Tutupan Lahan Hutan di Provinsi Kalimantan

Berdasarkan data perubahan fungsi kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2015 s/d 2019), yaitu telah diberikan persetujuan perubahan fungsi dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan kepada 49 (empat puluh Sembilan) unit perusahaan perkebunan, dengan areal seluas 193.609,73 ha. Adapun kondisi tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2016 s/d 2020), yaitu: telah terjadi pengurangan tutupan lahan hutan sebesar 241.750,60 ha atau 3,20 % dari total tutupan lahan hutan yang ada.

Data perubahan fungsi kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat sebagaimana pada **table 2**. Sedangkan data perbandingan kondisi tutupan lahan hutan dari tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **table 3**.

Tabel 2. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2015 s/d 2019

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan Perkebunan	Luas (ha)
1.	2015	13	56.833,81
2.	2016	9	32.410,97
3.	2017	14	70.700,77
4.	2018	7	17.145,80
5.	2019	5	16.518,38
Jumlah			193.609,73

Sumber data: Statistik Kehutanan tahun 2020. Dinas Kehutanan Prov. Kalteng

Tabel 3. Perbandingan Kondisi Tutupan Lahan Hutan Tahun 2016 s/d 2020

No.	Tahun	Tutupan Lahan		Jumlah
		Hutan (Ha)	Non Hutan (Ha)	
1.	2016	7.552.699,57	7.886.737,15	15.439.436,73
2.	2017	7.435.964,23	8.003.472,50	15.439.436,73
3.	2018	7.388.278,74	8.001.383,49	15.389.662,23
4.	2019	7.243.750,38	8.106.709,94	15.350.460,32
5.	2020	7.310.933,97	8.045.248,36	15.356.182,33

Sumber data: Statistik Kehutanan tahun 2020. Dinas Kehutanan Prov. Kalteng

Dari **tabel 2** dan **table 3** tersebut di atas, diperoleh gambaran tentang perubahan fungsi kawasan hutan dan kondisi tutupan

lahan selama kurun waktu 5 tahun terakhir di Provinsi Kalimantan Tengah. Dari data tersebut, dapat menunjukkan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan untuk keperluan perkebunan, menyumbang setidaknya sebesar 80,08% dari perubahan kondisi tutupan lahan hutan yang telah terjadi di Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan untuk perkebunan, merupakan salah satu faktor penyumbang terbesar terjadinya degradasi dan deforestasi kawasan hutan. Rihman Maha dan Raja Masbar (2018, h.322-323) yang mengutip pernyataan *Forest Watch Indonesia, 2014* mengatakan bahwa terjadinya perubahan luas kawasan hutan diantaranya disebabkan oleh adanya pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, juga dikatakan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya deforestasi pada kawasan hutan yaitu adanya kegiatan penyiapan lahan untuk tanaman perkebunan, disamping untuk penyiapan lahan hutan tanaman dan pertambangan, serta aktifitas manusia lainnya (Herry Purnomo *dkk*, 2017, h.22).

Besarnya pengaruh perubahan fungsi kawasan hutan terhadap kondisi tutupan lahan hutan tersebut di atas, merupakan catatan penting bagi semua pihak terutama bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan. Walaupun adanya klaim dari aparat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang menyatakan bahwa pemegang IPPKH untuk kepentingan pertambangan yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Tengah sudah taat azas dan aturan, namun pemberian IPPKH haruslah tetap dilakukan secara selektif dan lebih ketat lagi, guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang pada akhirnya akan mengakibatkan semakin parahnya kerusakan lingkungan. Hal yang menjadi catatan penting disini, bahwa dalam pemberian IPPKH untuk kepentingan pertambangan, jangan sampai hanya dijadikan sebagai alat yang merupakan celah dan pintu masuk untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan. Permasalahan ini akan menjadi lebih kompleks, dengan diberlakukannya UUCK No. 11 tahun 2020 yang diantaranya menghapus peran DPR RI dalam pemberian persetujuan IPPKH, yang banyak dinilai oleh berbagai kalangan justru memperlemah fungsi pengawasan dalam

pemberian IPPKH oleh Pemerintah. Pramono Dwi Susetyo (2021), menyatakan bahwa apabila pemberian IPPKH tidak terkendali dengan tanpa adanya control dan fungsi pengawasan yang baik dari DPR RI, akan sangat membahayakan kelestarian kawasan hutan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Genta Silamba, Abrar Saelang dan Muh. Yunus Wahid (2015, h. 173) bahwa kerusakan lingkungan dapat disebabkan karena tidak terkendalinya kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di dalam Kawasan hutan.

Upaya dan Solusi Kongkrit Terhadap Penyelesaian Permasalahan Pemberian IPPKH

Dari informasi yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa tidak terdapat IPPKH untuk kepentingan pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah, yang arealnya telah diubah dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan, pemukiman dan kepentingan-kepentingan lainnya. Untuk menjaga agar areal IPPKH tersebut tidak diubah fungsinya menjadi bukan kawasan hutan, adanya komitmen dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk tidak akan pernah memproses pertimbangan teknis maupun rekomendasi, terhadap setiap permohonan perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kawasan hutan yang telah diberikan IPPKH menjadi bukan kawasan hutan. Hal ini didukung dengan kenyataan di lapangan bahwa sebagian besar IPPKH yang telah diberikan, arealnya berada pada areal konsesi lainnya (IUPHHK-HA/HTI) yang keberadaan fungsi kawasannya merupakan kawasan hutan.

Solusi utama yang ditawarkan untuk menjamin tidak terjadinya penyimpangan dalam penggunaan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya terhadap areal yang telah diberikan IPPKH untuk kepentingan pertambangan, yaitu dengan tetap melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pengawasan, serta penerapan sanksi yang tegas apabila terdapat pelanggaran atas peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan, evaluasi dan pengawasan, serta

penerapan sanksi tersebut, harus dilakukan secara terpadu yang melibatkan semua sektor terkait baik dari tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Genta Silamba, Abrar Saelang dan Muh. Yunus Wahid (2015, h. 173), yang pada intinya menyatakan bahwa tidaklah dapat dipungkiri, bahwa pemberian IPPKH untuk kepentingan pertambangan, akan berdampak pada timbulnya hubungan kewenangan terhadap pengawasan kegiatan pertambangan, yang dapat menciptakan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan. Oleh karenanya, hubungan dan kerjasama lintas sektoral di setiap tingkatan pemerintahan sangat diperlukan, agar dapat terbentuk pola kewenangan pengawasan yang baik dan jelas fungsinya.

4. SIMPULAN

- Pemberian IPPKH untuk kepentingan pertambangan mendominasi dan memiliki prosentase terbesar dalam pemberian IPPKH di Provinsi Kalimantan Tengah. Pemberian IPPKH untuk kepentingan pertambangan mencapai sebesar 91,54% dari keseluruhan pemberian IPPKH, dan 73,11% nya IPPKH tersebut baru akan berakhir masa perizinannya pada tahun 2025 ke atas, dengan areal seluas 80.528, 20 ha. Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya kehati-hatian dan pengawasan yang super ketat dalam pemberian IPPKH oleh Pemerintah dan pelaksanaan operasionalnya di lapangan oleh pemegang izin.
- Perubahan fungsi kawasan hutan untuk perkebunan, merupakan salah satu faktor penyumbang terbesar terjadinya degradasi dan deforestasi kawasan hutan. Setidaknya sebesar 80,08% dari perubahan kondisi tutupan lahan hutan yang telah terjadi di Kalimantan Tengah, berasal dari perubahan fungsi kawasan hutan untuk keperluan perkebunan.
- Sebagian besar pelaksanaan kegiatan IPPKH untuk kepentingan pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah, dapat dianggap sudah taat azas dan aturan terhadap penerapan peraturan dan

ketentuan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan belum pernah adanya IPPKH yang telah mendapatkan sanksi pelanggaran berat berupa pencabutan izin yang telah diberikan.

- Solusi yang efektif dan efisien untuk menjamin tidak terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dalam penggunaan kawasan hutan oleh pemegang IPPKH khususnya untuk kepentingan pertambangan, yaitu perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk tidak melakukan perubahan fungsi bagi areal kawasan hutan yang telah diberikan IPPKH. Disamping itu, perlunya kegiatan pembinaan, evaluasi dan pengawasan secara terpadu oleh semua pihak yang berwenang, baik dari tingkatan Pemerintah Pusat sampai dengan ke Daerah, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi WP, M. (2017). Dampak Perubahan Fungsi Kawasan dan Pola Adaptasi Masyarakatnya di Kotawaringin Timur. *Handep*, 1(1), 1-18.
- Banjarmasin Post. (2020). Berita Kalteng: Miris! Ada Lahan Eks Tambang Batu Bara di Kalteng Dibiarkan dan Tak Direklamasi, Ini Kata Dinas ESDM. Berita Online Banjarmasin Post. Edisi Senin, 9 Maret 2020. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/03/09/miris-ada-lahan-eks-tambang-batu-bara-di-kalteng-dibiarkan-dan-tak-direklamasi-ini-kata-dinas-esdm>
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. (2021). Statistik Kehutanan Tahun 2020. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya.
- Gunardi, G. (2021). Rekonstruksi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Di Indonesia. *Rekonstruksi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Di Indonesia*, 19(1).
- Maha, R., & Masbar, R. (2018). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(3), 318-329.
- Muhdar, M., Nasir, M., & Rosdiana, R. (2015). Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Batubara. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 430-451.
- Najicha, F. U. (2021, August). Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Paksi, T. F. M., Suteki, S., & Setiawati, T. W. (2017). Rekonstruksi Kebijakan Publik Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Berbasis Sustainable Development. *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1-21.
- Purnomo, H., Shantiko, B., Sitorus, S., Gunawan, H., Achdiawan, R., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. (2017). Fire economy and actor network of forest and land fires in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 78, 21-31.
- Silamba, G., Saleng, A., & Wahid, M. Y. (2015). Urgensi Pengawasan Perizinan Pertambangan Dalam Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
- Susetyo, P.D. (2021). Was-Was Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. *Forest Digest*. Kabar Baru 04 Agustus 2021. <https://www.forestdigest.com/detail/1260/apa-itu-izin-pinjam-pakai-kawasan-hutan>.